

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK *INCEST*
BERDASARKAN HUKUM NEGARA INDONESIA
(LEGAL PROTECTION OF *INCEST CHILDREN'S RIGHTS*
BASED ON *INDONESIAN LAW*)

Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani dan Aura Shava Dhinda
Salsabila

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : rindiputri2000@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Afifah, Rindi Putri, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan dapat dikatakan sah atau tidak sah tergantung telah atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang diatur Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, diantara pasal tersebut yakni Pasal 8 disebutkan pula perkawinan yang dilarang, salah satunya yaitu karena hubungan darah dalam garis keturunan. Perkawinan tersebut dinamakan perkawinan sedarah (*Incest*). Permasalahannya di Indonesia yakni adanya masyarakat yang melakukan perkawinan sedarah tersebut dan bagaimana jika dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak. Oleh karena itu, perlu diketahui perlindungan hukum terhadap hak anak *Incest* berdasarkan hukum negara Indonesia.

Kata Kunci: Hak Anak, *Incest*, Perkawinan Sedarah

ABSTRACT

Marriage is a man's bond with a woman as a husband and wife to form a happy and eternal family. Marriage can be said to be valid or invalid depending on the or unfulfillment of the conditions of marriage stipulated in Article 6 to Article 12 of the Marriage Act. However, among the articles, Article 8 also mentions marriage that is prohibited, one of which is due to blood relations in the lineage. The marriage is called incest. The problem in Indonesia is that there are people who perform such incestuous marriages and what if in the marriage is born a child. Therefore, please be aware of the legal protection of incest children's rights under Indonesian law.

Keywords: Children's Rights, *Incest*, Inbreeding

A. PENDAHULUAN

Peraturan mengenai perkawinan di Indonesia telah mengalami unifikasi hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang diatur dalam aturan lain dinyatakan tidak berlaku selama telah diatur di dalam peraturan ini. Sehingga seluruh ketentuan mengenai perkawinan utamanya diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tahun 2019, diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya terdapat perubahan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ditambahkan 1 Pasal yaitu pasal 65A.

Secara normatif, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di mana artinya perkawinan adalah suatu hal sakral yang dilaksanakan manusia di hadapan tuhan atau dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaannya masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan agar perkawinan tersebut dianggap sah, baik menurut hukum maupun agama ialah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, meski perkawinan diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, namun tetap akan dikembalikan menurut aturan dalam hukum agama, dikarenakan negara Indonesia memang didasari oleh nilai-nilai dalam Pancasila terutama Nilai Ketuhanan yang tercantum dalam Pancasila Sila Ke-1. Baru setelah perkawinan tersebut berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum agama atau kepercayaan masing-masing, untuk memperoleh status hukum yang sah dan jelas menurut hukum negara, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan ini dilakukan dalam rangka agar segala hal yang ada di dalam perkawinan mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

Sama halnya seperti dalam aturan yang lain, dengan adanya ketentuan mengenai persyaratan, maka akan lahir juga ketentuan mengenai larangan-larangan berikut beserta konsekuensi hukum yang terjadi apabila terdapat pelanggaran atas hal tersebut. Larangan dalam hukum perkawinan termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut yang menjelaskan mengenai pihak-pihak mana saja yang tidak dibolehkan melangsungkan perkawinan, yaitu bagi mereka yang masih terhubung pertalian darah. Ketentuan yang sama juga dituangkan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan mengenai larangan adanya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih memiliki hubungan darah.

Meski telah diatur secara tegas baik oleh hukum tertulis Indonesia maupun hukum agama, perkawinan sedarah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Incest* ini nyatanya masih banyak terjadi di masyarakat. *Incest* adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat.¹ Kasus pelanggaran hukum perkawinan ditemukan tidak hanya satu atau dua kasus, namun terdapat beberapa kasus mengenai perkawinan sedarah baik yang belum masuk ke pengadilan maupun yang sudah diputus di pengadilan yang semuanya jelas dilarang oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan, pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mencegah berlangsungnya perkawinan sedarah tersebut dan pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran seperti perkawinan sedarah. Dikarenakan perkawinan sedarah ini jelas dilarang oleh hukum negara maupun hukum agama, maka keabsahannya jelas tidak diakui. Dengan dinyatakan tidak sah secara hukum dan agama, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan dengan berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

¹ Ritna Makdalena M. Arunde, *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU No 1 Tahun 1974*, Jurnal Lex Privatum, Vol.6, No.2 (April 2018), p.102.

Selain berakibat hukum dalam bentuk pembatalan perkawinan, kasus perkawinan sedarah ini secara tegas dilarang karena memang berpotensi menimbulkan dampak besar terutama terhadap anak-anak. Dilihat melalui sudut pandang kesehatan, anak-anak hasil perkawinan sedarah berkemungkinan besar terlahir dengan biologis yang lemah, baik cacat mental atau cacat fisik bahkan dapat menimbulkan kematian dikarenakan DNA yang bertemu sangatlah terbatas keberagamannya. Bukan hanya kesehatan anak namun psikologis orang tua juga dapat terganggu karena perbuatan hukum yang mereka lakukan ini jelas akan ditolak dalam kehidupan sosial masyarakat sekitarnya. Akan tetapi, terdapat salah satu permasalahan yang sangat penting sebagai akibat dari terjadinya kasus perkawinan sedarah tersebut, yaitu akibat yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan sedarah terhadap hak anak hasil perkawinan sedarah dan status hukum anaknya dalam pandangan hukum perkawinan Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu diketahui serta mengkaji lebih dalam mengenai perkawinan sedarah atau *Incest* yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama perlindungan hukum terhadap hak anak *Incest* berdasarkan hukum negara Indonesia untuk mengetahui jawaban yang berkenaan dengan permasalahan sebagai berikut: “Apa status hukum dari perkawinan sedarah (*Incest*) di Indonesia?” dan “Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak *Incest* berdasarkan hukum negara Indonesia?”

B. PEMBAHASAN

1. Status Hukum dari Perkawinan Sedarah di Indonesia

Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinannya. Sebaliknya, suatu perkawinan tidak sah apabila perkawinan melanggar atau terdapat larangan dari suatu perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak sah juga harus dibatalkan secara hukum. Selain itu, sah atau tidaknya dari suatu perkawinan memberikan akibat hukum tidak hanya terhadap istri maupun suami, akan tetapi juga berakibat kepada anak hasil dari perkawinan yang sah atau tidak sah tersebut.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, di antaranya yaitu²:

- a. Perkawinan wajib berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun wajib mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan bisa diizinkan jika umur pria sudah 19 (sembilan belas) tahun dan jika umur wanita sudah 16 (enam belas) tahun. Namun Pasal 7 tersebut sejak 2019 sudah diubah oleh Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Di antara Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan tentang syarat-syarat perkawinan telah disebutkan pula larangan perkawinan dalam hubungan keturunan ataupun sedarah (*Incest*).

Incest jika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebut dengan 'inses' yang merupakan suatu hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama.³ Maka yang dimaksud dengan perkawinan *Incest* adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita di mana di antara keduanya ada hubungan darah. Dasar hukum suatu perkawinan sedarah (*Incest*) diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

² Bing Waluyo, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (April 2020), p.195.

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *In.ses*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses>, diakses pada 17 Juni 2021, jam 19.44 WIB.

Sehingga berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan berasal dari hubungan sedarah (*Incest*) merupakan perkawinan yang dilarang, karena perkawinan yang dilarang merupakan perkawinan dilarang di antara mereka yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan: dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah ataupun tidak sah.⁴ Maka karena perkawinan terlarang tersebut, perkawinan sedarah (*Incest*) merupakan perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan secara hukum, karena melanggar larangan perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan serta berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan setelah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak *Incest* Berdasarkan Hukum Negara Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 poin a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai berusia 18 tahun. Dalam ilmu biologi, seorang anak terlahir karena adanya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* yang kemudian akan tumbuh hingga menjadi janin. Sehingga dapat dikatakan anak lahir dengan adanya kontribusi laki-laki dan perempuan yang mana jelas anak tersebut memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya. Namun berbeda jika dilihat dari sudut pandang hukum, bahwa pada praktik anak dapat terlahir tanpa ada hubungan dengan ayahnya. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah, maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya, sehingga status dari anak tersebut disebut anak luar kawin.⁵

⁴ Ritna Makdalena M. Arunde. *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Privatum, Vol.6, No.2 (April 2018), p.103.

⁵ Suriah Pebriyani Jasmin, *Analisis Yuridis Status Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No.1 (Januari-Juni 2017), p.30.

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa status anak hanya dapat dibuktikan dengan adanya bukti otentik berupa akta kelahiran yang dibuat oleh pejabat berwenang atau penetapan dari pengadilan. Pembuatan akta kelahiran ini dapat dilaksanakan atau tidak tergantung juga dari status perkawinan kedua orang tuanya, karena apabila perkawinan tidak sah maka pejabat berwenang juga tidak bisa membuat akta kelahiran untuk anak mereka. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 99 maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara hukum anak yang tumbuh dan lahir sepanjang perkawinan, yang dalam artian anak tersebut adalah anak sah, dengan kedudukan hukum anak yang lahir dan tumbuh di luar perkawinan yang kemudian dianggap sebagai anak tidak sah.⁶ Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, maka status hukumnya juga dikatakan sebagai anak sah serta memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya sekaligus. Sedangkan apabila anak tersebut lahir di luar perkawinan, maka anak dari hasil hubungan kedua orangtuanya dinyatakan sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan otomatis terputus hubungan dengan ayahnya. Sehingga, status perkawinan memang sangat berpengaruh terhadap status anak yang lahir. Status hukum anak ini yang kemudian akan mempengaruhi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tersebut terhadap hak-haknya. Pada dasarnya setiap anak sebagai individu memang sudah memiliki hak yang patut dia peroleh sejak ia ada di dunia. Hal ini diatur juga dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

⁶ Vela Ade Elviana, dkk., *Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KUHPperdata*, Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.27, No.4 (Januari 2021), p.574.

Berbeda dengan perlindungan haknya sebagai individu, perlindungan hak anak dalam perkawinan acapkali tergantung dari status hukum anak tersebut. Jika status hukumnya adalah anak sah, maka secara jelas akan melahirkan kewajiban kedua orang tuanya untuk memenuhi semua hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila status anak tersebut adalah anak luar kawin, maka hak yang harus anak tersebut terima akan dibedakan dengan hak anak sah menurut undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pembagian warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana bagian anak luar kawin berbeda dengan anak sah meski keduanya sama-sama ada dalam perkawinan tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang dilarang oleh undang-undang, salah satunya yaitu perkawinan sedarah/*Incest*/sepersusuan.

Status hukum pada anak yang lahir dari perkawinan sedarah (*Incest*) pada dasarnya tidak sah, karena perkawinan orangtuanya adalah perkawinan yang dilarang dan jelas tidak sah. Namun berbeda jika perkawinan tersebut berlangsung tanpa mengetahui adanya hubungan darah di antara kedua belah pihak (adanya ketidaktahuan para pihak).⁷ Maka, status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap sebagai anak sah, karena pada dasarnya perkawinan kedua orang tuanya semula adalah sah di mata hukum dan agama. Meskipun di kemudian hari diketahui bahwa perkawinan kedua orang tuanya merupakan perkawinan yang tidak sah dan terlarang sebab hubungan darah dan sesusuan. Akan tetapi, status dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tetap dinyatakan sah.

Selain itu, perkawinan sedarah (*Incest*) juga berimplikasi pada pembatalan perkawinan. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa kebatalan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁷ Suriah Pebriani Jasmin, *Analisis Yuridis Status Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No.1 (Januari-Juni 2017), p.28.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak hasil perkawinan sedarah (*Incest*) meskipun perkawinannya dibatalkan secara hukum, anak tersebut tetap dinyatakan sebagai anak yang sah, sebab putusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁸ Status anak sah dari hasil perkawinan sedarah (*Incest*) ini tetap mengakibatkan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) KHI, yang mana ketika anak tersebut menikah, maka ayah kandung tetap berhak sebagai wali nikahnya sebab sebagai golongan pertama wali nasab dari kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas dari anak tersebut.

Berkaitan dengan hak mewaris dari anak hasil perkawinan *Incest* terhadap orang tuanya, seperti yang telah diatur dalam Pasal 171 huruf c KHI bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Artinya, anak hasil perkawinan sedarah (*Incest*) tersebut masih bisa menerima warisan dari kedua orang tuanya sebab syarat mewarisnya masih terpenuhi. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hak mewaris juga tidak berbeda jauh. Pada Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahliwaris ialah, para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini...”⁹

Maka berdasarkan pada rumusan pasal tersebut, anak hasil perkawinan sedarah atau *Incest* masih bisa memiliki hak untuk menjadi ahli waris karena ia masih menjadi keluarga sedarah bagi kedua orang tuanya. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak anak selain mengenai pengakuan status anak dan hak anak dalam mewaris, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

⁸ Kharimatul Ummah, *Dampak Perkawinan Inses Terhadap Status Istri dan Anak*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4172/dampak-perkawinan-inses-terhadap-status-istri-dan-anak/>, diakses pada 18 Juni, jam 20.05 WIB.

⁹ Budi Hariyanto, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Ius, Vol.8, No.2 (September 2020), p.28.

“Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/mental.”

Selain pemerintah, perlindungan terhadap anak juga diperankan oleh orang tua. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sehingga, anak tersebut masih bisa mewaris dari ayah dan ibunya, juga memiliki ikatan darah dengan ayah dan ibunya.¹⁰

C. PENUTUP

Anak merupakan anugerah dan amanah dalam suatu perkawinan. Namun, status dan hak anak bergantung pula dengan status pernikahan orang tuanya secara hukum. Pernikahan yang sah yakni pernikahan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinannya. Sebaliknya, suatu perkawinan tidak sah apabila perkawinan melanggar syarat-syarat atau adanya larangan dari suatu perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah disebutkan perkawinan yang dilarang dikarenakan beberapa hal yaitu salah satunya karena antara dua orang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah serta garis keturunan menyamping. Sehingga perkawinan persesusuan atau sedarah atau sering disebut dengan *Incest* di Indonesia merupakan perkawinan yang dilarang dan tidak sah, bahkan harus dibatalkan secara hukum.

Namun, di Indonesia masih ditemukan adanya perkawinan sedarah (*Incest*) bahkan dari perkawinan tersebut ada pula yang melahirkan seorang anak. Status hukum pada anak tersebut pada dasarnya tidak sah, karena perkawinan kedua orang tuanya sendiri juga dilarang dan tidak sah. Akan tetapi jika perkawinan orang tua tersebut adanya ketidaktahuan dari para pihak jika mereka sedarah,

¹⁰ Jinner Sidauruk, Martalina Nazara, dan Dian Silaban, *Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Humaniora, Vol.1, No.1 (Desember 2020), p.127.

maka status hukum anaknya tetap sebagai anak sah karena perkawinan orang tuanya semula sah di mata hukum dan agama. Meskipun suatu saat diketahui bahwa orang tua tersebut sedarah dan terjadi pembatalan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, status dari anaknya tersebut tetap dinyatakan sah karena kebatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sehingga anak tersebut tetap memperoleh hak anak seperti hak waris dari kedua orang tuanya berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI dan Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak berhak dihormati pemenuhan haknya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/mental oleh negara maupun pemerintah daerah. Bahkan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya secara terus-menerus meskipun perkawinan diantara kedua orang tua tersebut putus.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Arunde, Ritna Makdalena M.. *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU No 1 Tahun 1974*. Jurnal Lex Privatum. Vol.6. No.2 (April 2018).
- Elviana, Vela Ade dkk.. *Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara*. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.27. No.4 (Januari 2021).
- Hariyanto, Budi. *Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal Ius, Vol.8, No.2 (September 2020).
- Jasmin, Suriah Pebriyani. *Analisis Yuridis Status Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.3. No.1 (Januari-Juni 2017).
- Waluyo, Bing. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (April 2020).

Website

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *In.ses*. diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses>. diakses pada 17 Juni 2021, jam 19.44 WIB.
- Ummah, Kharimatul. *Dampak Perkawinan Inses Terhadap Status Istri dan Anak*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4172/dampak-perkawinan-inses-terhadap-status-istri-dan-anak/>. diakses pada 18 Juni, jam 20.05 WIB.
- Sidauruk, Jinner, Martalina Nazara, dan Dian Silaban. *Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Humaniora. Vol.1. No.1 (Desember 2020).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.